

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DAIRI**

JL. Pandu Kel. Bintang Hulu Kec. Sidikalang (Kode Pos)
22212 Telepon (0627) 21265, FAX (0627) 21265

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Sesuai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi yang akan berakhir pada Tahun 2024 serta mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi senantiasa berupaya untuk melakukan pembenahan sesuai dengan tuntutan lingkungan dan perubahan yang terjadi, serta tuntutan masyarakat terhadap efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah .

Perencanaan strategis saat ini mutlak diperlukan oleh setiap organisasi pemerintah, perencanaan strategis merupakan tindakan antisipatif terhadap perubahan lingkungan eksternal berupa globalisasi dan liberalisasi, akibatnya setiap daerah diuntut untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu, perubahan lingkungan internal berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan adanya kemandirian daerah dalam merencanakan, mengalokasikan maupun mengelola setiap sumber dayanya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sendiri oleh daerah. Namun demikian setiap perencanaan daerah tetap berpedoman kepada perencanaan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan dan dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

Sidikalang, 2025
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Iwan Taruna Berutu, ST, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197404022003121005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci TAHUN 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan periode perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi yang akan berakhir pada Tahun 2024 serta mempedomani Instruksi Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan tentang upaya meningkatkan perindustrian, perdagangan dan Koperasi UKM dengan perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan strategis pada saat ini mutlak diperlukan oleh setiap organisasi, dalam konteks organisasi pemerintah perencanaan strategis merupakan tindakan antisipatif terhadap perubahan lingkungan eksternal berupa globalisasi dan liberalisasi, akibatnya setiap daerah dituntut untuk meningkatkan daya saingnya. Selain itu perubahan lingkungan internal berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengakibatkan adanya kemandirian daerah dalam merencanakan, mengalokasikan maupun mengelola setiap sumberdayanya berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan sendiri oleh daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra tersebut berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RENSTRA Provinsi Sumatera Utara dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025 - 2029.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagai salah satu instansi teknis yang menangani bidang urusan perindustrian, perdagangan dan koperasi UKM memiliki peran dalam mengoptimalkan urusan bidang tersebut untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi.

Tahapan pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi UKM tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan ketercapaian indikator kinerja selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan penetapan isu strategis yang berkembang, sehingga melahirkan Indikator Kinerja Utama pembangunan yang ingin dicapai yaitu Persentase Pertumbuhan Industri dan Nilai Ekspor Perdagangan Kabupaten Dairi.

Pencapaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut akan mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini sangat tergantung pada kontribusi dan peran masyarakat dan organisasi perangkat daerah yang ada. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan kebijakan pembangunan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi merupakan program untuk periode Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi UKM dengan menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 231);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 232).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi 2025 -2029 adalah menyiapkan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam periode lima tahun sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi ini yaitu :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam urusan bidang perindustrian , perdagangan dan urusan koperasi.
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi dalam upaya perwujudan pembangunan daerah dalam urusan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi UKM.
3. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah.
4. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama periode Tahun 2025-2029.
5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Dairi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Manusia
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra
- 3.2 Sasaran Renstra
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan dibidang kebijakan teknis Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Monitoring, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan, UPT Kemetrollogian, UPT PLUT, Pembinaan Ketatausahaan serta Jabatan Fungsional.

▪ Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan dibidang kebijakan teknis perindustrian, perdagangan, pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan, UPT kemetrollogian, koperasi dan usaha mikro, UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), pembinaan ketatausahaan serta jabatan fungsional dan tugas pembantuan.

▪ **Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan serta pelayanan administratif lingkup dinas dan UPT.

2) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- b. penyusunan program bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- e. pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- h. pelayanan administratif dinas dan UPT; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan;

- b. merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- d. mengendalikan pelaksanaan tugasbidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan dokumen perencanaan;
- e. menyelenggarakan kegiatan koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- f. memberikan rekomendasi teknis serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. mengoordinasikan pengembangan sarana dan prasarana serta mengembangkan sarana dan prasarana bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. melakukan pembinaan sumber daya manusia bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

- k. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dibantu oleh:

- a. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Fungsional Perencana
- b. Bidang Perindustrian membawahi jabatan fungsional yaitu :
 1. Penyuluh perindustrian
 2. Penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli muda
- c. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan membawahi jabatan fungsional yaitu :
 1. Analis perdagangan ahli muda
- d. Bidang Pengembangan Perdagangan membawahi jabatan fungsional yaitu :
 1. Penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli muda
 2. Penyuluh perindustrian
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro membawahi jabatan fungsional yaitu :
 1. Analis kebijakan ahli muda
 2. Pengawas koperasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal membawahi :
 1. Kasubbag Tata Usaha UPT Metrologi Legal
- g. Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) membawahi :
 1. Kasubbag Tata Usaha UPT PLUT

▪ **Tugas dan Fungsi Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif lingkup dinas.
- (2) Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:
 - a. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
 - b. membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. pengelolaan barang milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Sekretaris Dinas sebagai berikut :
 - a. merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
 - b. memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
 - c. membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran unit organisasi di lingkungan dinas berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;

- d. membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian, bidang pengendalian, pengawasan, dan sarana distribusi perdagangan, bidang perdagangan;
- e. mengelola inventaris dan kearsipan dinas;
- f. mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tertib administrasi penatausahaan keuangan, aset, kepegawaian pada dinas;
- h. membagi tugas dan menyelia aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat dinas;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Bidang Perindustrian**

- (1) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perindustrian.
- (2) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;

- c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri
 - d. pelaksanaan kegiatan urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Perindustrian sebagai berikut:
- a. menyusun program dan kebijakan teknis operasional bidang perindustrian berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian;
 - d. melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. memberikan bimbingan teknis untuk penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial, serta penataan struktur industri, klasterisasi industri dan produk unggulan daerah yang berbasis lokal;

- f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri, fasilitasi peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu bidang perindustrian;
- g. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi IUI, TDI, IPUI, IUKI dan IPKI sesuai dengan kewenangannya dan penyampaian laporan informasi industri;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan administrasi urusan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang perindustrian dalam penyelenggaraan tugas bidang perindustrian;
- j. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan perindustrian kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan perdagangan bidang pengembangan perdagangan.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan;
 - d. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan sebagai berikut:
- a. menyusun program dan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan perdagangan;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang pengembangan perdagangan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang pengembangan perdagangan;
 - c. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten/kota, dan melakukan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;

- d. pengawasan terhadap Usaha Waralaba dan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta Minuman Beralkohol di Kabupaten Dairi;
- e. penyelenggaraan dan partisipasi, serta penyediaan layanan informasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- g. merumuskan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan fasilitasi pengembangan ekspor dalam dunia usaha dan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- h. memfasilitasi administrasi urusan bina usaha dan pelaku distribusi, pengembangan perdagangan luar negeri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengembangan perdagangan;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pengembangan perdagangan;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan perdagangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan**
 - (1) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan.
 - (2) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
 - f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan sebagai berikut:
 - a. menyusun program dan kebijakan teknis operasional bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan ;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan;

- c. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai bahan penetapan kebijakan keputusan di bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
- d. merumuskan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Perusahaan Daerah Pasar;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok;
- h. mengoordinasikan kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan barang penting;
- i. mengoordinasikan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- j. membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
- l. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
- m. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro**

- (1) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan koperasi dan usaha mikro dalam rangka pencapaian tugas bidang koperasi dan usaha mikro.
- (2) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, program dan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - c. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. fasilitasi pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;

- f. pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uraian tugas Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang koperasi dan usaha mikro berdasarkan dokumen perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - c. melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
 - d. melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro;
 - e. memberikan rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pemberian rekomendasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam, pemeriksaan dan pengawasan koperasi, pemeriksaan dan pengawasan

koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;

- f. memfasilitasi pelaksanaan dan administrasi urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- g. membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang koperasi dan usaha mikro;
- i. memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- j. menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dalam penyelenggaraan tugas bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan koperasi dan usaha mikro kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu**

- (1) UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas yang berkaitan dengan penyediaan jasa layanan usaha terpadu bagi pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan fasilitasi pemberian layanan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM);
 - b. pelaksanaan mediasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. penyelenggaraan stimulasi perkembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM); dan d. peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) secara inovatif, kreatif dan produktif.
- (3) Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu mempunyai uraian tugas :
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
 - b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
 - c. melaksanakan pemberian layanan dan fasilitasi pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, pemagangan, kurasi produk dan inkubasi oleh konsultan/pendamping kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dan wirausaha;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
 - e. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
 - f. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Kepala Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal**

(1) UPT Metrologi Legal mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pelayanan kemetrologian, khususnya tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) , serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan UTTP. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum dengan menjamin kebenaran pengukuran dan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi yang melibatkan pengukuran.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dan pengawasan kemetrologian. ;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian yang akan diterapkan dalam operasional UPTD;
- c. Melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, serta pelayanan lain yang berkaitan dengan kemetrologian;
- d. Mengelola laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan kalibrasi UTTP;
- e. Merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan kemetrologian;
- f. Melaksanakan pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi terkait pelayanan kemetrologian;
- g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan kegiatan secara berkala.

(3) Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT;
- c. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- d. melakukan pengawasan kemetrologian;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada UPT;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;

- f. melakukan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini:

1. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SLTP	1 Orang
	SLTA	1 Orang
	D-3/Sarjana Muda	4 Orang
	S-1/Sarjana	18 Orang
	S-2/Magister	5 Orang
2.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	Golongan I	
	Golongan II	1 Orang
	Golongan III	22 Orang
	Golongan IV	6 Orang

2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SLTP	1 Orang
	SLTA	1 Orang
	D-3/Sarjana Muda	4 Orang
	S-1/Sarjana	18 Orang
	S-2/Magister	5 Orang
2.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	Golongan I	
	Golongan II	1 Orang
	Golongan III	22 Orang
	Golongan IV	6 Orang

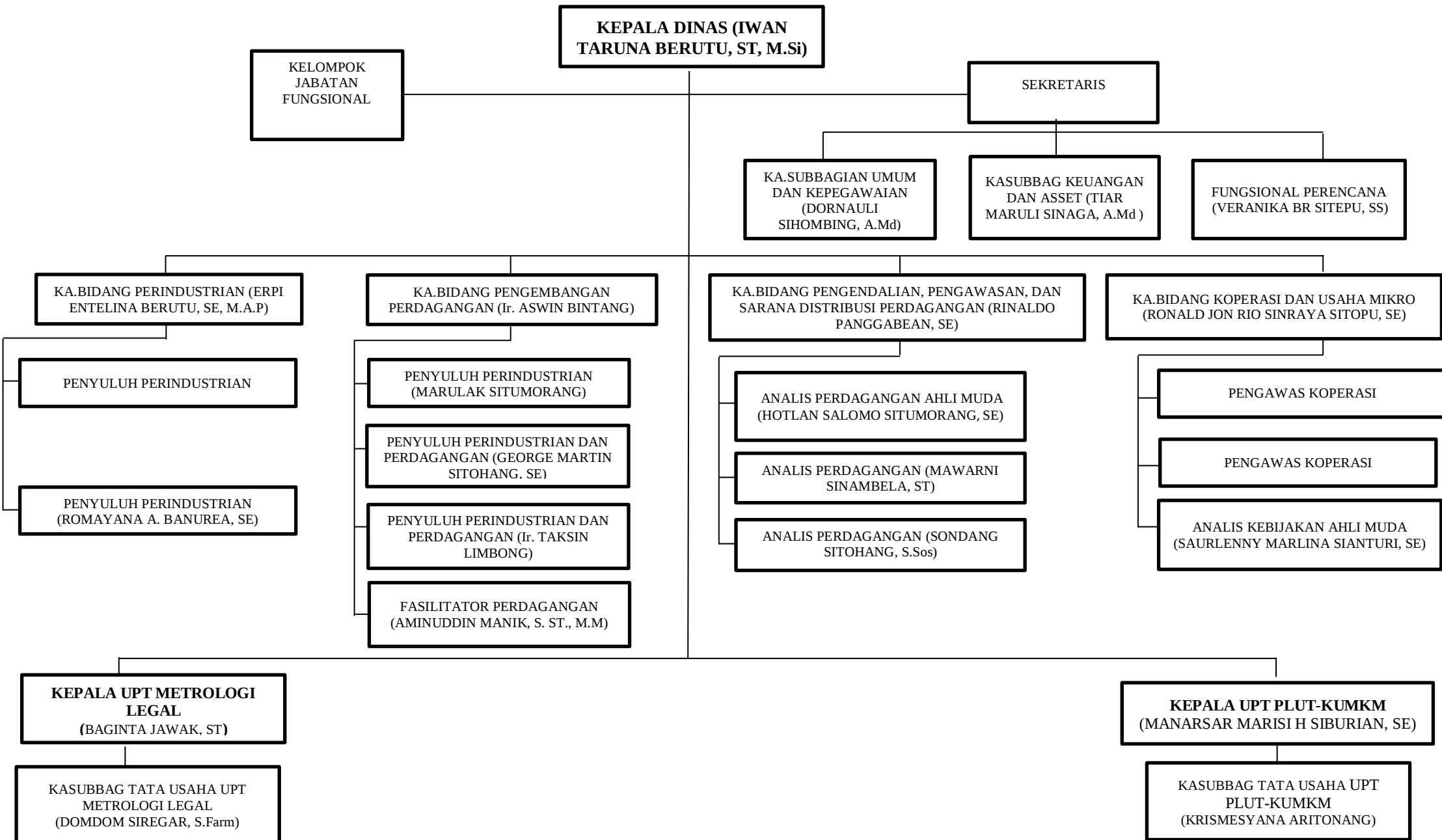
3. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jabatan

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	5 Orang
3	Jabatan Struktural (Es. IV)	6 Orang
4	Jabatan Fungsional	10 orang
5	Pelaksana	3 orang
6	Pegawai P3K	5 orang
	Jumlah	29 Orang

4. Data Aset Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
UsahaKecil dan Menengah Kabupaten Dairi

No	Sarana/Prasarana	Jlh	Satuan	Ket
1	Gedung	7	Unit	
2	Kendaraan Roda 4	2	Unit	
3	Kendaraan Roda 2	9	Unit	
4	Komputer/PC	20	Unit	
5	Laptop	21	Unit	
6	Televisi	5	Unit	
7	Kamera	2	Unit	
8	AC	2	Unit	
9	Printer	18	Unit	
10	Infocus	2	Unit	
11	Tablet	1	Unit	

**BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DAIRI**



2.3 KINERJA PELAYANAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Dinas ini telah menentukan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dinas.
2. Meningkatnya kualitas pembinaan aparatur pelayanan, dokumentasi dan publikasi kegiatan dinas serta ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dan aset.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

1. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
2. Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
3. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Bidang Pengembangan Perdagangan

1. Meningkatnya pengawasan pupuk, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat kabupaten, dan melakukan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
2. Meningkatnya pengawasan terhadap usaha waralaba dan Surat Izin Usaha Perdagangan, serta minuman Beralkohol di Kabupaten Dairi;
3. Meningkatnya penyelenggaraan dan partisipasi, serta penyediaan layanan informasi dalam pameran dagang lokal, nasional dan misi dagang bagi produk ekspor asal di daerah kabupaten/kota;
4. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengembangan perdagangan.
5. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan perdagangan.

d. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok;
3. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan barang penting;
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan operasi pasar murah;
5. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan Perusahaan Daerah Pasar;
6. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan;
7. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan.

e. Bidang Perindustrian

1. Meningkatnya kegiatan kerjasama pengawasan dan promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
2. Meningkatnya penumbuhan dan pengembangan sentra-sentra industri potensial;
3. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengendalian, pengawasan dan sarana distribusi perdagangan.
4. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, fasilitasi peralatan, bahan baku, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu bidang perindustrian;
5. Meningkatnya pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang perindustrian;
6. Meningkatnya pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan perindustrian.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dalam hal ini didasarkan pada metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *Strength* (kekuatan) dan *Weaknesses* (kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (peluang) dan *Threaths* (ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya bahan baku agro industri dan potensi lahan yang subur yang berkesinambungan untuk dikembangkan;
2. Kekayaan Sumber Daya Alam dengan kandungan bahan tambang dan galian, sehingga menarik minat investor dari luar daerah;

3. Citra produk Kabupaten Dairi, khususnya kopi bubuk;
4. Tersedianya Sumber Daya Aparatur;
5. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik;
6. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum untuk mendukung kegiatan;
8. Tersedianya IPTEK yang memadai untuk kebutuhan daerah.

B. Kelemahan (Weaknesses)

1. Lemahnya kemampuan/kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
3. Infrastruktur daerah yang kurang baik;
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi masih rendah;
5. Kurang tersedianya data serta sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang (Oppurtunity)

1. Potensi permintaan produk-produk hasil industri semakin meningkat sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan global;
2. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan;
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai;
4. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan Industri dan perdagangan;
5. Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor industri dan perdagangan.

B. Ancaman (Threats)

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang masih rendah;
2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk yang dihasilkan dalam negeri;
3. Persaingan usaha yang makin ketat pada era globalisasi;
4. Sumber Daya Manusia terampil yang belum sepenuhnya dapat disiapkan oleh daerah yang memungkinkan masuk dari luar daerah;
5. Masih rendahnya pemahaman pentingnya promosi bagi IKM;
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya tertib ukur dan perlindungan konsumen/produsen;
7. Rendahnya mutu produksi koperasi usaha mikro atau standar mutu produk masih sangat labil;
8. Kurangnya keanekaragaman produk koperasi dan usahamikro yang tersebar.

2.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan dapat dituangkan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.	Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal	7. Kualitas koperasi belum optimal 8. Rendahnya omset usaha mikro	1. Rendahnya kapasitas pengelola koperasi 2. Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang 3. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro
	Perdagangan dan Perindustrian		
1.	Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan	1. Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan 2. Rendahnya pertumbuhan ekspor 3. Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan
2.	Belum optimalnya kontribusi sektor industri	Belum optimalnya kontribusi sektor industri pengolahan	Pertumbuhan industri kecil menengah belum optimal

2.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi 2025-2029 terutama dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya serta masukan dari stakeholder terkait, ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya koordinasi baik antar OPD maupun dengan jajaran Kab/Kota dan instansi vertikal (Kementerian dan Lembaga);
- b. Belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah dalam pembangunan industri
- c. Data base untuk industri dan perdagangan belum akurat dan perlu diperbaharui;
- d. Masih lemahnya penguasaan teknologi produksi IKM mendukung agribisnis;
- e. Komoditi perdagangan masih didominasi bahan baku;
- f. Rendahnya kualitas dan daya saing produk daerah untuk meraih proses ekspor;
- g. Masih kurangnya Pembangunan pusat distribusi dan sentra Industri Kecil Menengah
- h. Masih relatif rendahnya jumlah koperasi yang aktif dan sehat;
- i. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal;
- j. Masih rendahnya pertumbuhan industri melalui hilirisasi hasil pertanian
- k. Masih lemahnya daya saing produk koperasi dan UMKM menghadapi persaingan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Kontribusi sektor koperasi dan UKM belum optimal
2. Belum optimalnya pertumbuhan sektor perdagangan
3. Belum optimalnya kontribusi sektor industri

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian
2. Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan

3.2 SASARAN RENSTRA

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
4. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

3.3 STRATEGI RENSTRA

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan daerah.

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Dairi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Koperasi dan UMKM
2. Peningkatan Hilirisasi Produk Unggulan Daerah
3. Peningkatan Akses Pasar

3.4 ARAH KEBIJAKAN

Selanjutnya beberapa strategi tersebut diatas, dilaksanakan melalui arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan visi dan misi Bupati Dairi, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI		MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN					
MISI II		Meningkatkan perekonomian daerah melalui hilirisasi hasil pertanian, dan sektor potensial lainnya ,penguatan riset teknologi dan inovasi ,serta meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan memperhatikan lingkungan					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	1	Kontribusi PDRB industri pengolahan	1	Peningkatan hilirisasi produk unggulan daerah	1	Penguatan industri pengolahan
						2	Peningkatan kualitas produk
		2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	2	Peningkatan akses pasar	3	Ekspansi pasar ekspor
						4	Penguatan kemitraan dan jaringan distribusi

2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	3	Pertumbuhan volume usaha koperasi	3	Pengembangan koperasi dan UMKM	5	Penguatan kewirausahaan UMKM dan koperasi melalui akses modal, pelatihan dan pendampingan usaha
		4	Proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM)			6	Penguatan promosi produk UMKM melalui penyediaan ruang kolaboratif dan etalase pemasaran
						7	Mendorong kolaborasi antara industri besar, startup dan UMKM untuk memperkuat rantai nilai dan inovasi usaha

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi PDRB industri pengolahan	Proporsi jumlah industri kecil menengah (IKM)	5 %	5%	5%	5%	5%
			Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	48	58	68	78	88
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kinerja realisasi pupuk	90%	91%	92%	93%	94%
			Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten	4,03%	4,02%	4,00%	3,98%	3,98%
			Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	41%	47%	53%	59%	65%
			Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	22%	24%	26%	28%	30%
			Persentase koperasi aktif	46,39%	51,54%	56,70%	61,85%	67,01%
		Proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM)	Rasio kewirausahaan	2,60%	2,65%	2,70%	2,75%	2,80%
			Proporsi jumlah UKM non pertanian pada level kabupaten	55,9%	56,1%	56,3%	56,5%	56,7%

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Dalam upaya perwujudan visi dan misi Bupati, serta kinerja perangkat daerah yang berkualitas, maka di dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi ditetapkan 14 (sebelas) program, yang terdiri dari 1(satu) program rutin dan 10 (sepuluh) program prioritas pembangunan daerah. Adapun 11 program tersebut terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro(UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM
7. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
9. Program Stabilisasi Harga dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
10. Program Pengembangan Ekspor
11. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan akan diuraikan pada tabel 4.1 berikut

4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Berikut rumusan indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029:

Indikator Kinerja Utama yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,79%	17,80%	17,91%	18,03%	18,15%	18,27%	18,27%
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	0,38%	0,40%	0,42%	0,45%	0,48%	0,50%	0,50%
3	Pertumbuhan volume usaha koperasi	1,75%	2,76%	2,80%	2,86%	2,92%	2,97%	2,97%
4	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,2%	1,21%	1,22%	1,23%	1,24%	1,25%	1,25%

Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Rasio Kewirausahaan	2,50%	2,60%	2,65%	2,70%	2,75%	2,80%	2,80%
2	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	22%	22%	24%	26%	28%	30%	30%
3	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Pada Level Kabupaten	55,7%	55,9%	56,1%	56,3%	56,5%	56,7%	56,7%
4	Persentase Koperasi Aktif	41,23%	46,39%	51,54%	56,70%	61,85%	67,01%	67,01%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan							
5	Persentase alat ukur, akar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	69%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
7	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten	4,17%	4,03%	4,02%	4,00%	3,98%	3,98%	3,98%
8	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	35%	41%	47%	53%	59%	65%	65%
9	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian							
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
11	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	38 dokumen	48 dokumen	58 dokumen	68 dokumen	78 dokumen	88 dokumen	88 dokumen

BAB V

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dairi adalah merupakan program kabupaten, sedangkan fungsi daripada Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah merupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten Dairi yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi adalah membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran strategi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan serta memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan program prioritas, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, maka sangat diperlukan adanya :

1. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat
2. Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada masing – masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi diharapkan agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta penuh tanggung jawab dengan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dapat tercapai.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan kemampuan baik lahir maupun batin kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur Sipil Negara dan dapat memberikan manfaat kepada rakyat.masyarakat yang ada di Kabupaten Dairi secara langsung. Komitmen dan tekad untuk semakin lebih semangat dan tekun melaksanakan kinerja dari semua pihak adalah kunci sukses dan keberhasilan dalam mencapai target kinerja Renstra.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Iwan Taruna Berutu, ST, M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 197404022003121005

Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5,313,689,144	100%	5,592,058,058	100%	5,888,263,864	100%	6,204,090,251	100%	6,541,499,276	100%	6,541,499,276	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22,000,000		24,200,000		26,620,000		29,282,000		32,210,200		32,210,200	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	10,000,000	2 dokumen	11,000,000	2 dokumen	12,100,000	2 dokumen	13,310,000	2 dokumen	14,641,000	2 dokumen	14,641,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	12,000,000	5 laporan	13,200,000	5 laporan	14,520,000	5 laporan	15,972,000	5 laporan	17,569,200	5 laporan	17,569,200	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,500,000,000		3,600,000,000		3,700,000,000		3,800,000,000		3,900,000,000		3,900,000,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 org/bulan	30 org/bulan	3,500,000,000	30 org/bulan	3,600,000,000	30 org/bulan	3,700,000,000	30 org/bulan	3,800,000,000	30 org/bulan	3,900,000,000	30 org/bulan	3,900,000,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		5 orang	30,000,000	5 orang	30,000,000	5 orang	30,000,000	5 orang	30,000,000	5 orang	30,000,000	5 orang	30,000,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			630,000,000		693,000,000		762,300,000		838,530,000		922,383,000		922,383,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 paket	10 paket	20,000,000	10 paket	22,000,000	10 paket	24,200,000	10 paket	26,620,000	10 paket	29,282,000	10 paket	29,282,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	20 laporan	380,000,000	20 laporan	418,000,000	20 laporan	459,800,000	20 laporan	505,780,000	20 laporan	556,358,000	20 laporan	556,358,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	20 paket	20 paket	65,000,000	20 paket	71,500,000	20 paket	78,650,000	20 paket	86,515,000	20 paket	95,166,500	20 paket	95,166,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	10 dokumen	15,000,000	10 dokumen	16,500,000	10 dokumen	18,150,000	10 dokumen	19,965,000	10 dokumen	21,961,500	10 dokumen	21,961,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 paket	20 paket	150,000,000	20 paket	165,000,000	20 paket	181,500,000	20 paket	199,650,000	20 paket	219,615,000	20 paket	219,615,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75,000,000		82,500,000		90,750,000		99,825,000		109,807,500		109,807,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	25,000,000	5 unit	27,500,000	5 unit	30,250,000	5 unit	33,275,000	5 unit	36,602,500	5 unit	36,602,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	50,000,000	5 unit	55,000,000	5 unit	60,500,000	5 unit	66,550,000	5 unit	73,205,000	5 unit	73,205,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			511,689,144		562,858,058		619,143,864		681,058,251		749,164,076		749,164,076	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	45,000,000	1 laporan	49,500,000	1 laporan	54,450,000	1 laporan	59,895,000	1 laporan	65,884,500	1 laporan	65,884,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	466,689,144	1 laporan	513,358,058	1 laporan	564,693,864	1 laporan	621,163,251	1 laporan	683,279,576	1 laporan	683,279,576	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			545,000,000		599,500,000		659,450,000		725,395,000		797,934,500		797,934,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 unit	15 unit	180,000,000	15 unit	198,000,000	15 unit	217,800,000	15 unit	239,580,000	15 unit	263,538,000	15 unit	263,538,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 unit	15,000,000	10 unit	16,500,000	10 unit	18,150,000	10 unit	19,965,000	10 unit	21,961,500	10 unit	21,961,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	350,000,000	2 unit	385,000,000	2 unit	423,500,000	2 unit	465,850,000	2 unit	512,435,000	2 unit	512,435,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Pertumbuhan volume usaha koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	36%	40%	370,000,000	44%	407,000,000	48%	447,700,000	52%	492,470,000	56%	541,717,000	56%	541,717,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			370,000,000		407,000,000		447,700,000		492,470,000		541,717,000		541,717,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	50 unit usaha	50 unit usaha	250,000,000	50 unit usaha	275,000,000	50 unit usaha	302,500,000	50 unit usaha	332,750,000	50 unit usaha	366,025,000	50 unit usaha	366,025,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	35 unit usaha	40 unit usaha	120,000,000	42 unit usaha	132,000,000	44 unit usaha	145,200,000	46 unit usaha	159,720,000	48 unit usaha	175,692,000	50 unit usaha	175,692,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi

	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	17%	25%	400,000,000	30%	520,000,000	35%	550,000,000	40%	570,000,000	45%	600,000,000	45%	600,000,000		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota			400,000,000		520,000,000		550,000,000		570,000,000		600,000,000		600,000,000		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 orang	25 orang	400,000,000	30 orang	520,000,000	35 orang	550,000,000	40 orang	570,000,000	45 orang	600,000,000	50 orang	600,000,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas	20%	22%	650,000,000	24%	715,000,000	26%	786,500,000	28%	865,150,000	30%	951,665,000	30%	951,665,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya Dalam daerah kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya Dalam daerah kabupaten/Kota			650,000,000		715,000,000		786,500,000		865,150,000		951,665,000		951,665,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan	-	20 kelompok masyarakat	35,000,000	25 kelompok masy	38,500,000	28 kelompok masy	42,350,000	30 kelompok masy	46,585,000	35 kelompok masy	51,243,500	40 kelompok masy	51,243,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	250,000,000	100 unit usaha	275,000,000	100 unit usaha	302,500,000	100 unit usaha	332,750,000	100 unit usaha	366,025,000	100 unit usaha	366,025,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100 unit usaha	100 unit usaha	400,000,000	100 unit usaha	440,000,000	100 unit usaha	484,000,000	100 unit usaha	532,400,000	100 unit usaha	585,640,000	100 unit usaha	585,640,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
Proporsi jumlah usaha kecil menengah (UKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Wirausaha Baru	2%	2,25%	670,000,000	2,50%	737,000,000	2,75%	810,700,000	3,00%	891,770,000	3,25%	980,947,000	3,50%	980,947,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			670,000,000		737,000,000		810,700,000		891,770,000		980,947,000		980,947,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	50 unit usaha	50 unit usaha	145,000,000	60 unit usaha	159,500,000	70 unit usaha	175,450,000	80 unit usaha	192,995,000	90 unit usaha	212,294,500	100 unit usaha	212,294,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1300 Unit usaha	1400 Unit usaha	250,000,000	1420 unit usaha	275,000,000	1450 Unit usaha	302,500,000	1480 Unit usaha	332,750,000	1500 unit usaha	366,025,000	1520 unit usaha	366,025,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi

		Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	-	25 unit usaha	75,000,000	30 unit usaha	82,500,000	40 unit usaha	90,750,000	50 unit usaha	99,825,000	60 unit usaha	109,807,500	70 unit usaha	109,807,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	-	50 orang	200,000,000	60 orang	220,000,000	70 orang	242,000,000	80 orang	266,200,000	90 orang	292,820,000	100 orang	292,820,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
Meningkatnya nilai tambah	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	40%	40%	30,000,000	45%	33,000,000	50%	36,300,000	55%	39,930,000	60%	43,923,000	65%	43,923,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			30,000,000		33,000,000		36,300,000		39,930,000		43,923,000		43,923,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	1 laporan	30,000,000	1 laporan	33,000,000	1 laporan	36,300,000	1 laporan	39,930,000	1 laporan	43,923,000	1 laporan	43,923,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi penerbit Surat Keterangan Asal)	Cakupan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi daerah kabupaten/ Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi penerbit Surat Keterangan Asal)			25,000,000		27,500,000		30,250,000		33,275,000		36,602,500		36,602,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	27,500,000	1 dokumen	30,250,000	1 dokumen	33,275,000	1 dokumen	36,602,500	1 dokumen	36,602,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan		100%	30,000,000	100%	31,500,000	100%	33,075,000	100%	36,382,500	100%	40,020,750	100%	40,020,750	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			30,000,000		31,500,000		33,075,000		36,382,500		40,020,750		40,020,750	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan	15 UMKM	15 UMKM	30,000,000	15 UMKM	31,500,000	15 UMKM	33,075,000	15 UMKM	36,382,500	15 UMKM	40,020,750	15 UMKM	40,020,750	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Program Stabilisasi Harga dan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	100%	220,000,000	100%	237,000,000	100%	255,450,000	100%	275,482,500	100%	297,242,625	100%	297,242,625	Perindagkop UKM	Kab Dairi
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			220,000,000		237,000,000		255,450,000		275,482,500		297,242,625		297,242,625	Perindagkop UKM	Kab Dairi

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	12 laporan	100,000,000	12 laporan	105,000,000	12 laporan	110,250,000	12 laporan	115,762,500	12 laporan	121,550,625	12 laporan	121,550,625	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	2 laporan	120,000,000	2 laporan	132,000,000	2 laporan	145,200,000	2 laporan	159,720,000	2 laporan	175,692,000	2 laporan	175,692,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	35%	41%	200,000,000	47%	220,000,000	53%	242,000,000	59%	266,200,000	65%	292,820,000	70%	292,820,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distibusi Perdagangan				200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		292,820,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 unit	1 unit	200,000,000	1 unit	220,000,000	1 unit	242,000,000	1 unit	266,200,000	1 unit	292,820,000	1 unit	292,820,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Lokal yang dipasarkan keluar	100%	100%	630,000,000	100%	693,000,000	100%	762,300,000	100%	838,530,000	100%	922,383,000	100%	922,383,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			630,000,000		693,000,000		762,300,000		838,530,000		922,383,000		922,383,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang nasional	10 pelaku usaha	10 pelaku usaha	300,000,000	13 pelaku usaha	330,000,000	15 pelaku usaha	363,000,000	18 pelaku usaha	399,300,000	20 pelaku usaha	439,230,000	22 pelaku usaha	439,230,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	250,000,000	20 pelaku usaha	275,000,000	20 pelaku usaha	302,500,000	25 pelaku usaha	332,750,000	25 pelaku usaha	366,025,000	25 pelaku usaha	366,025,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	10 pelaku usaha	80,000,000	12 pelaku usaha	88,000,000	14 pelaku usaha	96,800,000	16 pelaku usaha	106,480,000	18 pelaku usaha	117,128,000	20 pelaku usaha	117,128,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan penggunaan alat UTP yang sesuai standar kemeterologian	100%	100%	145,000,000	100%	159,500,000	100%	175,450,000	100%	192,995,000	100%	212,294,500	100%	212,294,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan			145,000,000		159,500,000		175,450,000		192,995,000		212,294,500		212,294,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang	500 Unit	500 Unit	75,000,000	550 Unit	82,500,000	570 Unit	90,750,000	600 Unit	99,825,000	500 Unit	109,807,500	500 Unit	109,807,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	20 orang	25 orang	70,000,000	25 orang	77,000,000	30 orang	84,700,000	35 orang	93,170,000	40 orang	102,487,000	45 orang	102,487,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
Kontribusi PDRB Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	5%	5%	1,250,000,000	5%	1,565,000,000	5%	1,691,500,000	5%	1,830,650,000	5%	1,983,715,000	5%	1,983,715,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi

pengolahan	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota	Persentase Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota			1,250,000,000		1,565,000,000		1,691,500,000		1,830,650,000		1,983,715,000		1,983,715,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1 dokumen	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	375,000,000	1 dokumen	412,500,000	1 dokumen	453,750,000	1 dokumen	499,125,000	1 dokumen	499,125,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	495,000,000	1 dokumen	544,500,000	1 dokumen	598,950,000	1 dokumen	598,950,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	1 dokumen	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	440,000,000	1 dokumen	484,000,000	1 dokumen	532,400,000	1 dokumen	585,640,000	1 dokumen	585,640,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	5%	5%	45,000,000	7%	49,500,000	9%	54,450,000	11%	59,895,000	13%	65,884,500	15%	65,884,500		
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			45,000,000		49,500,000		54,450,000		59,895,000		65,884,500		65,884,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor perindustrian yang Menjadi kewenangan Kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan terhadap perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	27,500,000	1 dokumen	30,250,000	1 dokumen	33,275,000	1 dokumen	36,602,500	1 dokumen	36,602,500	Perindagkop UKM	Kab Dairi

		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA , bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	22,000,000	1 dokumen	24,200,000	1 dokumen	26,620,000	1 dokumen	29,282,000	1 dokumen	29,282,000	Perindagkop UKM	Kab Dairi
TOTAL						9,478,689,144		10,426,558,058		11,469,213,864		12,616,135,251		13,877,748,776		13,877,748,776		